



## Kepastian Hukum Transaksi Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli Online menurut Perspektif Perlindungan Konsumen

M Radhitya Arkananta<sup>1\*</sup>, Rafael Samuel<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

\*Corresponding Author: [01051240185@student.uph.edu](mailto:01051240185@student.uph.edu)

### Artikel Histori

Direvisi: 09-01-2026

Diterima: 14-03-2026

Diterbitkan: 10-04-2026

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya aktivitas jual beli online yang menuntut adanya kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian elektronik serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional selama memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum perdata. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa perjanjian baku sepihak dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum digital, dan peran aktif lembaga pengawas untuk menjamin kepastian hukum serta mewujudkan ekosistem transaksi elektronik yang adil dan aman bagi seluruh pihak.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum; Transaksi Elektronik; Perlindungan Konsumen; Perjanjian Online; E-Commerce

**Abstract:** The development of information technology has driven the growth of online commerce, creating a need for legal certainty and consumer protection in electronic transactions. This study aims to analyze the validity of electronic contracts and the forms of legal protection for consumers in online sales agreements in Indonesia. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, examining the relevant laws on electronic transactions, consumer protection, and electronic commerce. The findings indicate that electronic contracts have equal legal force to conventional contracts as long as they meet the lawful requirements of civil agreements. However, implementation remains challenged by unilateral standard contracts and weak law enforcement regarding consumer rights. Therefore, strengthening regulations, enhancing digital legal literacy, and increasing the role of supervisory institutions are essential to ensure legal certainty and create a fair and secure electronic transaction ecosystem.

**Keywords:** Legal Certainty; Electronic Transactions; Consumer Protection; Online Contracts; E-Commerce

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi yang semakin maju telah mendorong pertumbuhan bisnis secara pesat melalui kemudahan akses dan pertukaran

informasi, bahkan dalam interaksi jarak jauh.<sup>1</sup> Pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat dari belanja konvensional ke sistem online serta meningkatnya jumlah pengguna internet yang terus bertambah setiap tahun.<sup>2</sup>

Transaksi elektronik sebagai bentuk perjanjian modern tetap tunduk pada prinsip hukum perjanjian, karena sebagaimana transaksi konvensional, *e-commerce* juga mencakup tahapan penawaran, penerimaan, dan pengikatan diri yang menjadikannya sah sebagai perikatan antara para pihak.<sup>3</sup> Dalam transaksi daring yang melibatkan pertukaran barang atau jasa, para pihak membuat hubungan hukum tersebut terdapat dalam bentuk kontrak atau perjanjian elektronik. Merujuk pada UU ITE Pasal 1 ayat (17), perjanjian semacam ini dikenal sebagai kontrak elektronik, yang disajikan dalam format digital atau media elektronik lainnya. Penjual yang menawarkan produk atau layanan di platform daring wajib menyampaikan keterangan yang jelas serta valid terkait perjanjian, pelaku usaha, dan produk yang dipasarkan.<sup>4</sup>

Perkembangan pesat teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dan mendorong pertumbuhan perdagangan global, namun kebebasan pelaku usaha dalam memanfaatkannya juga menimbulkan tantangan bagi konsumen untuk membedakan antara pelaku usaha resmi dan tidak resmi.<sup>5</sup> Tantangan penerapan asas perlindungan konsumen dalam *e-commerce* tidak hanya bersumber dari aspek hukum, tetapi juga dari rendahnya kesadaran konsumen dan pelaku usaha terhadap hak dan kewajibannya, sehingga diperlukan peningkatan edukasi, regulasi yang tegas, dan perlindungan yang komprehensif guna mencegah maraknya penipuan dalam transaksi online.<sup>6</sup>

Seiring meningkatnya intensitas transaksi digital, kebutuhan akan kepastian hukum dan perlindungan konsumen semakin mengemuka. Kondisi tersebut menjadikan kajian mengenai validitas perjanjian elektronik, kedudukan para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam *e-commerce* sebagai aspek penting yang harus ditelaah secara akademik. Oleh karena itu, penambahan pembahasan mengenai kepastian hukum dan perlindungan konsumen menjadi relevan untuk memahami bagaimana hukum mampu memberikan rasa aman serta menjamin keadilan dalam transaksi online.

Seiring meningkatnya intensitas transaksi digital, kebutuhan akan kepastian hukum dan perlindungan konsumen semakin mengemuka. Berdasarkan hasil kajian yang mendalam, meskipun sistem hukum Indonesia, melalui UU ITE dan KUHPerdara, telah mengakui keabsahan kontrak elektronik secara setara dengan kontrak konvensional, tantangan muncul dalam mekanisme pelaksanaannya, terutama mengingat sifat perjanjian *online* yang sering berupa perjanjian baku sepihak dan kompleksitas sengketa digital. Kondisi tersebut menjadikan kajian mengenai validitas perjanjian elektronik, kedudukan para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa, baik preventif maupun represif, dalam *e-commerce* sebagai aspek penting yang harus ditelaah secara akademik. Oleh karena itu, penambahan pembahasan mengenai kepastian hukum dan perlindungan konsumen menjadi relevan untuk memahami

---

<sup>1</sup> Wendy Heri Haslin and Didiek R Mawardi, "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE," *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 240–48.

<sup>2</sup> Stepanus Ndara and Ida Bagus Anggapurana Pidada, "Kepastian Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 166–85.

<sup>3</sup> Said Faturrahman, "Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik" (Universitas Malikussaleh, 2025).

<sup>4</sup> Scolastika Vebriani and Ayu Putu Laksmi Danyathi, "KEABSAHAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE DI INDONESIA: PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU ITE," *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 10 (2025): 1008–20.

<sup>5</sup> Yanci Libria Fista, Aris Machmud, and Suartini Suartini, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 177–89.

<sup>6</sup> Dwi Atmoko and Noviriska Noviriska, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 421–28.

bagaimana hukum mampu memberikan rasa aman serta menjamin keadilan dalam transaksi *online*, khususnya melalui tinjauan terhadap UU Perlindungan Konsumen (UUPK) dan PP PMSE.

Berdasarkan seluruh pembahasan pada bagian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan dua permasalahan utama yang akan menjadi fokus penelitian ini yaitu 1. Bagaimana mekanisme dan ruang lingkup kepastian hukum dalam transaksi elektronik pada perjanjian jual beli online di Indonesia? 2. Sejauh mana perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli online telah diatur dan diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli online berdasarkan norma-norma hukum positif di Indonesia. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), yang kemudian diperkuat dengan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum terkait e-commerce dan perlindungan konsumen. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum perdata untuk memahami validitas perjanjian elektronik, kedudukan para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara preventif maupun represif, guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kepastian Hukum dalam Transaksi Elektronik pada Perjanjian Jual Beli Online di Indonesia**

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan melalui media online, transaksi elektronik diartikan sebagai kegiatan jual beli yang dilakukan melalui media daring (*online*). Secara umum, transaksi ini meliputi tahapan mengakses situs atau aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, atau Tokopedia; memilih serta membaca deskripsi barang; melakukan checkout; memilih metode pembayaran seperti transfer bank, gerai ritel, atau COD; hingga menyelesaikan pembayaran dan pemesanan.<sup>7</sup> Dengan demikian, proses transaksi elektronik mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penawaran hingga pelunasan dan pengiriman barang, yang dilakukan sepenuhnya melalui sistem digital tanpa tatap muka langsung antara penjual dan pembeli.

Sebagai suatu sistem yang sepenuhnya bergantung pada mekanisme digital tersebut, transaksi elektronik membutuhkan kepastian hukum agar setiap tahapan transaksi berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepastian hukum ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya dinamika perdagangan digital, di mana berbagai bentuk inovasi teknologi seperti sistem pembayaran digital, dompet elektronik, dan penggunaan artificial intelligence dalam rekomendasi produk telah mengubah pola hubungan antara penjual dan pembeli. Tanpa adanya kepastian hukum

---

<sup>7</sup> Rina Maulidah, Haura Atthahara, and Kariena Febriantini, "Kepastian Hukum Dalam Perdagangan Online Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Konsumen" 9, no. 1 (2022): 37–54, <https://doi.org/10.31942/iq.v9i1>.

yang kuat, kemajuan teknologi justru berpotensi memperbesar celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan penipuan atau penyalahgunaan data. Oleh karena itu, kepastian hukum bukan hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem transaksi digital.

Dalam hukum perdata, perjanjian elektronik dapat dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian baku yang secara sepihak dirancang, dibuat, dan ditetapkan oleh pelaku usaha (sebagai pembuat perjanjian) dalam format digital. Dokumen ini kemudian digandakan dan disebarluaskan melalui situs internet dengan tujuan untuk disetujui dan ditutup secara digital pula oleh pihak konsumen (sebagai penutup perjanjian).<sup>8</sup> Artinya, hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi online terbentuk secara otomatis ketika konsumen menyetujui syarat dan ketentuan yang disediakan pelaku usaha dalam platform tersebut. Dalam jual beli online, perjanjian dianggap terjadi ketika pembeli menyetujui transaksi dengan menambahkan barang ke keranjang dan melakukan pembayaran, yang kemudian direspons penjual dengan memproses dan mengirimkan pesanan tersebut.<sup>9</sup> Dengan karakter perjanjian baku yang cenderung sepihak tersebut, kebutuhan akan regulasi dan mekanisme perlindungan menjadi semakin penting untuk mencegah ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen.

Kepastian hukum bagi konsumen dalam transaksi online menjadi sangat penting untuk menegakkan hak-hak konsumen dan mencegah penipuan oleh pelaku usaha. Perlindungan hukum ini terwujud dalam dua bentuk utama, yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku umum serta perjanjian khusus antara konsumen dan pelaku usaha yang memuat pengaturan mengenai ganti rugi, klaim, dan mekanisme penyelesaian sengketa.<sup>10</sup> Kedua instrumen hukum ini menjadi fondasi bagi terciptanya keadilan dalam interaksi digital, di mana hak dan kewajiban para pihak harus diatur secara transparan agar tidak merugikan konsumen sebagai pihak yang lebih lemah secara posisi hukum. Pada titik ini, keterpaduan antara aturan umum dan ketentuan kontraktual dalam platform e-commerce menjadi kunci agar transaksi dapat berjalan secara adil, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam transaksi jual beli barang dan jasa terdapat dua pihak, yaitu pelaku usaha sebagai penyedia dan konsumen sebagai pengguna. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau makhluk hidup lain tanpa tujuan memperdagangkannya. Sementara itu, pelaku usaha (Pasal 1 angka 3) adalah setiap orang atau badan yang menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia, baik secara individu maupun bersama. Oleh karena itu dalam jual beli online, hubungan hukum ini bersifat timbal balik: pelaku usaha bertanggung jawab menyediakan produk sesuai spesifikasi yang dijanjikan, sedangkan konsumen berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai kesepakatan. Dalam jual beli online, pelaku usaha meliputi pengelola toko daring dan produsen yang menjual produknya secara digital, sedangkan konsumen adalah pengguna akhir yang membeli untuk kebutuhan pribadi. Transaksi konsumen terjadi ketika terjadi perpindahan hak atau pemanfaatan barang dan jasa dari pelaku usaha kepada konsumen.<sup>11</sup> Dengan pemahaman ini, posisi hukum masing-masing pihak dalam transaksi elektronik menjadi lebih jelas sehingga memudahkan penegakan hak dan kewajiban apabila terjadi sengketa.

Secara prinsip, transaksi elektronik sama dengan kontrak konvensional sebagaimana

---

<sup>8</sup> Faturrahman, "Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik."

<sup>9</sup> Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Fitri Raya, "Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 315–36.

<sup>10</sup> Ndara and Pidada, "Kepastian Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online."

<sup>11</sup> Himawan Bayu Aji, "Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 12–24.

diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang mendefinisikan perjanjian sebagai komitmen antara satu atau beberapa pihak dengan pihak lainnya.<sup>12</sup> Keabsahan kontrak elektronik di Indonesia diakui secara hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan UU ITE, yang memberikan kepastian dalam transaksi bisnis digital. Dengan kata lain, hukum Indonesia telah menempatkan kontrak elektronik sejajar dengan kontrak tertulis konvensional selama memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah. Suatu perjanjian elektronik sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUHPerdara, serta diperkuat oleh tanda tangan elektronik yang diakui Pasal 11 UU ITE sebagai alat bukti sah selama memenuhi ketentuan teknis dan keamanan.<sup>13</sup> Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal tetap menjadi dasar keabsahan kontrak elektronik, di mana persetujuan digital seperti klik “setuju” dianggap sah jika memenuhi syarat hukum, serta kejelasan objek dan alasan perjanjian tetap wajib dipenuhi untuk mencegah cacat kehendak.<sup>14</sup> Kesetaraan kedudukan antara kontrak elektronik dan kontrak konvensional tersebut memberi kepastian bahwa transaksi digital memiliki kekuatan mengikat yang sama, sehingga konsumen terlindungi secara hukum meskipun tidak ada dokumen fisik.

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam transaksi *e-commerce* secara hukum, konsumen dapat menempuh dua jenis upaya, yang pertama adalah upaya hukum preventif. Upaya preventif didefinisikan sebagai serangkaian langkah yang diambil dengan maksud untuk mencegah munculnya peristiwa atau kondisi yang tidak dikehendaki, yaitu kerugian yang dialami oleh konsumen. Penerapan prinsip kehati-hatian ini mencakup peningkatan literasi digital, transparansi informasi produk, serta pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha daring. Penekanan pada langkah preventif ini sangat krusial karena penyelesaian sengketa *e-commerce* dikenal sebagai proses yang relatif sulit, membutuhkan durasi yang cukup lama, dan seringkali menuntut biaya yang tidak sedikit.<sup>15</sup> Dengan kata lain, upaya preventif berfungsi sebagai garis pertahanan pertama untuk menjamin konsumen tidak dirugikan sebelum transaksi dilakukan.

Selain itu, bentuk perlindungan hukum represif juga memiliki peran penting ketika kerugian sudah terjadi. Bentuk upaya perlindungan hukum represif ini dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Menurut Pasal 45 ayat (2) UUPK dan Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU ITE, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, termasuk arbitrase atau lembaga alternatif lain yang disepakati para pihak, dan jika tidak ada kesepakatan, forum ditentukan berdasarkan asas Hukum Perdata Internasional.<sup>16</sup> Perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang paling efektif karena dapat menjadi dasar bagi para pihak dalam membuat perjanjian serta memungkinkan pemerintah menegakkan dan memaksakan berlakunya ketentuan tersebut.<sup>17</sup> Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa menyediakan struktur yang jelas bagi konsumen untuk

---

<sup>12</sup> Vebriani and Danyathi, “KEABSAHAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE DI INDONESIA: PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU ITE.”

<sup>13</sup> I Nyoman Triana Eka Putra, I Made Dedy Priyanto, and M Kn SH, “KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9 (2025).

<sup>14</sup> HERA ANANDA PUTRI HERA et al., “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA,” *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language* 2, no. 1 (2025): 488–95.

<sup>15</sup> Maulidah, Atthahara, and Febriantini, “Kepastian Hukum Dalam Perdagangan Online Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Konsumen.”

<sup>16</sup> A Ashrie Ainun, Hasbuddin Khalid, and Rasma Samma, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Elektronik (E-Commerce),” *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 2 (2023): 241–57.

<sup>17</sup> Ndara and Pidada, “Kepastian Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online.”

memperjuangkan haknya apabila pelanggaran terjadi.

Sejalan dengan meningkatnya volume transaksi daring, kompleksitas sengketa konsumen pun semakin tinggi. Seiring pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia, sengketa konsumen akibat transaksi online meningkat, sehingga platform e-commerce mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa internal yang memungkinkan konsumen mengajukan keluhan langsung kepada penjual, dengan platform berperan sebagai mediator untuk memastikan penyelesaian cepat melalui pengembalian dana atau penggantian produk bila diperlukan.<sup>18</sup> Pengembangan mekanisme internal ini menunjukkan bahwa peran platform e-commerce bukan hanya sebagai perantara perdagangan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan transaksi.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas agar transaksi elektronik dapat dilakukan dengan aman dan terjamin. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas agar transaksi elektronik dapat dilakukan dengan aman dan terjamin. Penguatan norma hukum, pengawasan yang efektif, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan kunci utama untuk menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang adil dan terpercaya. Sudah waktunya untuk lebih memahami peraturan yang ada terkait transaksi elektronik guna meningkatkan keamanan dan perlindungan konsumen. Sudah waktunya untuk lebih memahami peraturan yang ada terkait transaksi elektronik guna meningkatkan keamanan dan perlindungan konsumen.<sup>19</sup>

Dengan semakin kompleksnya praktik transaksi digital, keberadaan regulasi yang tegas juga perlu diimbangi dengan mekanisme pelaksanaan yang efektif. Tanpa implementasi yang kuat, kepastian hukum hanya bersifat normatif dan tidak memberikan dampak langsung bagi konsumen. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan konsumen menjadi sangat relevan sebagai kelanjutan dari analisis kepastian hukum dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam transaksi elektronik merupakan komponen fundamental yang memastikan seluruh proses jual beli online berlangsung secara aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan mekanisme pengaduan internal e-commerce menjadi penopang penting dalam memastikan kepastian hukum berjalan efektif. Namun demikian, efektivitas lembaga tersebut masih sangat bergantung pada tingkat kesadaran konsumen untuk melaporkan pelanggaran serta kemampuan lembaga dalam menindaklanjuti laporan dengan cepat dan transparan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan dan peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan kepastian hukum transaksi elektronik yang berkeadilan.

### **Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online**

Perlindungan hukum merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian rasa aman kepada korban atau saksi kejahatan melalui mekanisme preventif dan represif, seperti restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum, yang mencerminkan fungsi hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian, kemanfaatan, serta ketertiban masyarakat.<sup>20</sup> Dalam jual beli online, prinsip ini menjadi semakin penting karena hubungan hukum antara konsumen dan

---

<sup>18</sup> Kurniawan Willem Tamaela and Rizky Amalia Solichin, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik (E-Commerce): Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *HUMANIORUM* 3, no. 3 (2025): 75–85.

<sup>19</sup> Glenn Kevin Cailla, Angelina Jacqueline Sugiarto, and Patricia Jeanne Hans, "Analisa Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 909–15.

<sup>20</sup> Sinta Wulansari and Anak Agung Angga Primantari, "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025).

pelaku usaha dilakukan tanpa tatap muka langsung, sehingga potensi pelanggaran hak konsumen semakin besar. Prinsip perlindungan konsumen di Indonesia menekankan hak konsumen untuk memperoleh barang yang aman, berkualitas, dan tidak berbahaya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen bertujuan memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau makhluk hidup lain tanpa tujuan memperdagangkannya. Dalam transaksi, baik langsung maupun online, konsumen berhak menerima barang sesuai deskripsi produk. UUPK melindungi konsumen di seluruh tahap transaksi, mulai dari perolehan hingga penggunaan barang atau jasa, dengan dua fokus utama: perlindungan terhadap barang yang tidak sesuai perjanjian dan perlindungan dari perlakuan atau ketentuan yang tidak adil.<sup>21</sup> Dengan kerangka perlindungan yang komprehensif ini, hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik memiliki landasan hukum yang kokoh untuk menuntut kepastian dan keamanan dalam setiap pembelian.

UUPK menjadi dasar hukum yang mengatur hak, kewajiban, larangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, guna menjamin perlindungan dan keadilan dalam perjanjian jual beli, termasuk yang dilakukan secara elektronik.<sup>22</sup> Kehadiran UUPK menunjukkan bahwa meskipun transaksi terjadi di ruang digital, perlindungan hukum terhadap konsumen tetap berlaku dengan prinsip yang sama seperti dalam transaksi konvensional. Pasal 5 ayat (1) UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai barang atau jasa, termasuk petunjuk penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan untuk mencegah kerugian konsumen, serta menegaskan bahwa informasi dari iklan atau brosur dapat menjadi dasar perlindungan hukum bagi konsumen meskipun tanpa hubungan perjanjian.<sup>23</sup> Dengan adanya ketentuan ini, konsumen memiliki dasar hukum untuk menuntut haknya ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan keterangan atau janji yang diberikan dalam iklan. Namun demikian konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan terhindar dari penipuan, namun apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan dari pihak penjual maupun pembeli, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perjanjian elektronik yang dilakukan para pihak.<sup>24</sup> Hal ini menegaskan bahwa kejelasan informasi merupakan unsur utama dalam menciptakan transaksi elektronik yang adil dan berimbang.

Kegiatan bisnis dalam ruang digital juga membentuk pola hubungan saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Karena itu, diperlukan peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang umumnya berada pada posisi lebih lemah dalam hal ekonomi, pendidikan, kemampuan, dan daya tawar dibandingkan pelaku usaha.<sup>25</sup> Asas itikad baik dalam transaksi e-commerce di Indonesia berfungsi sebagai landasan hukum untuk memastikan kejujuran, transparansi informasi, keandalan produk, dan perlindungan data konsumen, sehingga tercipta kepercayaan serta hubungan yang adil antara

---

<sup>21</sup> Marina Yetrin Sriyati Mewu and Kadek Julia Mahadewi, "Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 441–50.

<sup>22</sup> Adella Palestina and Zainal Arifin Dilaga, "KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK BAGI PARA PIHAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA," *Jurnal Rekomendasi Hukum* 1, no. 2 (2025): 186–95.

<sup>23</sup> Arifin Abdullah and Almiftahul Ramadhan, "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DI ERA DIGITAL PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE: Studi Kasus Pada Onlineshop Hadia Collection," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2022): 1–14.

<sup>24</sup> Putra, Priyanto, and SH, "KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA."

<sup>25</sup> Fista, Machmud, and Suartini, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen."

pelaku usaha dan konsumen dalam setiap transaksi.<sup>26</sup> Penerapan asas ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga memperkuat tanggung jawab moral dan hukum bagi pelaku usaha agar tidak memanfaatkan kelemahan konsumen.

Transaksi elektronik memang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas bagi konsumen, namun di sisi lain juga membawa sejumlah risiko, seperti penipuan, penyalahgunaan data pribadi, barang tidak sesuai spesifikasi, serta sulitnya menelusuri pihak penjual.<sup>27</sup> Kondisi ini menggambarkan adanya dilema antara kemajuan teknologi dan lemahnya kontrol terhadap penyalahgunaan data dan keaslian transaksi. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan data pribadi. Hingga saat ini, belum ada regulasi nasional yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Hal ini menjadikan konsumen rentan terhadap pencurian identitas dan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>28</sup> Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih tegas untuk menjamin keamanan informasi pribadi konsumen di dunia digital. Dengan demikian, asas itikad baik merupakan prinsip fundamental yang menjaga keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen di ruang digital.

Dalam praktiknya, perlindungan konsumen juga menyangkut keseimbangan antara pembeli dan penjual dengan memenuhi hak dan kewajiban haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>29</sup> Berdasarkan Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak memperoleh, dan pelaku usaha berkewajiban memberikan, kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Pertanggungjawaban dalam transaksi jual-beli melalui e-Commerce pada prinsipnya setara dengan kontrak konvensional. Artinya, baik dalam perjanjian tertulis maupun elektronik, hak dan kewajiban para pihak harus dipenuhi secara proporsional. Dalam transaksi ini, penjual berkewajiban menyediakan barang atau jasa yang telah disepakati, sedangkan konsumen memiliki kewajiban mengganti produk maupun layanan yang sudah diterimanya.<sup>30</sup> Pasal 19 UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkannya, yang dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan harus diberikan paling lambat tujuh hari setelah transaksi tanpa menghapus kemungkinan tuntutan pidana apabila terbukti terdapat unsur kesalahan.<sup>31</sup> Dengan meningkatnya risiko tersebut, urgensi pembentukan regulasi perlindungan data pribadi menjadi semakin jelas untuk memastikan keamanan dan privasi konsumen.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah regulasi komprehensif yang diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh kegiatan *e-commerce*. Regulasi ini tidak hanya mengatur aktivitas perdagangan, tetapi secara spesifik mencakup aspek luas seperti pendefinisian Pelaku

---

<sup>26</sup> Atmoko and Noviriska, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia."

<sup>27</sup> Tamaela and Solichin, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik (E-Commerce): Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen."

<sup>28</sup> HERA et al., "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA."

<sup>29</sup> Wulansari and Primantari, "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN."

<sup>30</sup> Vebriani and Danyathi, "KEABSAHAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE DI INDONESIA: PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU ITE."

<sup>31</sup> Aji, "Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

Usaha PMSE, perizinan, domain, serta penekanan kuat pada perlindungan konsumen dan keamanan data pribadi.<sup>32</sup> Dengan hadirnya PP ini, pemerintah berupaya memastikan agar setiap aktivitas perdagangan elektronik berlangsung secara adil, transparan, dan aman bagi masyarakat. Indonesia mengakui keabsahan perjanjian elektronik melalui UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 serta PP No. 71 Tahun 2019, yang dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik sah dan mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUHPerdara, sehingga kedudukannya setara dengan kontrak tertulis konvensional.<sup>33</sup> Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah memberikan legitimasi penuh terhadap kontrak digital sebagai alat pengikat hukum yang sah dalam transaksi jual beli online.

Meskipun regulasi telah disusun secara rinci, pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia masih menghadapi kendala dalam penegakan hukumnya.. Realitasnya, masih banyak kasus yang penyelesaiannya tidak optimal dan cenderung mengabaikan hak-hak konsumen. Selain itu, banyak pula sengketa yang sama sekali tidak terselesaikan karena konsumen sering kali memilih untuk tidak melanjutkan atau mempermasalahkannya.<sup>34</sup> Kondisi ini menunjukkan perlunya peran lebih aktif dari lembaga pengawas, aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran konsumen untuk menuntut haknya secara proporsional. Permasalahan ini memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada keberanian dan kemampuan masyarakat untuk memperjuangkan haknya. Pemerintah perlu memperluas akses edukasi hukum digital melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, komunitas konsumen, dan platform e-commerce itu sendiri. Dengan peningkatan literasi hukum, konsumen diharapkan lebih kritis terhadap klausul perjanjian dan lebih aktif melaporkan pelanggaran, sehingga sistem perlindungan hukum dapat berfungsi secara nyata dan bukan sekadar normatif.

Adapun ancaman lain bagi pelaku usaha dalam hal melakukan sebuah kerugian bagikonsumen sebenarnya sudah diancam dengan pidana, di mana berdasarkan Pasal 62UUPK, yang berbunyi;“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1)huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.”<sup>35</sup> Ketentuan ini memperkuat posisi hukum konsumen dengan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen menuntut peran aktif pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menjamin kepastian hukum melalui pembentukan peraturan perlindungan konsumen dan harmonisasi hukum internasional dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan.<sup>36</sup> Kolaborasi antarnegara menjadi penting mengingat transaksi elektronik bersifat lintas batas, sehingga perlindungan hukum tidak bisa lagi hanya berskala nasional. Perkembangan pesat e-commerce membawa manfaat sekaligus tantangan, terutama terkait perlindungan konsumen seperti keaslian produk, keamanan transaksi, dan layanan purna jual, sehingga konsumen perlu bertransaksi melalui penjual resmi, situs

---

<sup>32</sup> Palestina and Dilaga, “KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK BAGI PARA PIHAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA.”

<sup>33</sup> Winola Cheryl Arvisya and Made Aditya Pramana Putra, “KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).

<sup>34</sup> Fially Claude Makasuci and Elisatris Gultom, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online Shopee,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: P-ISSN 2723* (2021): 6609.

<sup>35</sup> Ainun, Khalid, and Samma, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Elektronik (E-Commerce).”

<sup>36</sup> Tamaela and Solichin, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik (E-Commerce): Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.”

terpercaya, serta memastikan adanya garansi dan reputasi yang baik untuk menjamin keamanan dan kepastian haknya.<sup>37</sup> Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum, tanggung jawab pelaku usaha, dan kesadaran konsumen menjadi kunci utama dalam mewujudkan transaksi elektronik yang aman, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kesimpulannya, keberhasilan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik sangat ditentukan oleh kerja sama semua pihak: pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha sebagai penyedia layanan, dan konsumen sebagai pengguna yang cerdas serta sadar akan hak-haknya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan menjadi fondasi utama terciptanya ekosistem perdagangan digital yang aman, adil, dan terpercaya. Kepastian hukum diwujudkan melalui pengakuan kontrak elektronik sebagai perjanjian sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjamin bahwa setiap transaksi digital memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan kontrak konvensional. Sementara itu, perlindungan konsumen ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang memastikan hak konsumen atas keamanan, kejelasan informasi, dan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran. Namun demikian, efektivitas penerapan hukum masih menghadapi tantangan pada aspek penegakan dan kesadaran masyarakat, sehingga diperlukan penguatan regulasi, pengawasan pemerintah, serta literasi hukum digital bagi masyarakat agar perlindungan dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik benar-benar terwujud secara nyata di Indonesia.

## **REFERENSI**

- Abdullah, Arifin, and Almiftahul Ramadhan. "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DI ERA DIGITAL PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE: Studi Kasus Pada Onlineshop Hadia Collection." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2022): 1–14.
- Ainun, A Ashrie, Hasbuddin Khalid, and Rasma Samma. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Elektronik (E-Commerce)." *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 2 (2023): 241–57.
- Aji, Himawan Bayu. "Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 12–24.
- Arvisya, Winola Cherryl, and Made Aditya Pramana Putra. "KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).
- Atmoko, Dwi, and Noviriska Noviriska. "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 421–28.
- Cailla, Glenn Kevin, Angelina Jacqueline Sugiarto, and Patricia Jeanne Hans. "Analisa Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 909–15.

---

<sup>37</sup> Mewu and Mahadewi, "Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia."

- Faturrahman, Said. "Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik." Universitas Malikussaleh, 2025.
- Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, and Suartini Suartini. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 177–89.
- Haslin, Wendy Heri, and Didiek R Mawardi. "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE." *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 240–48.
- HERA, HERA ANANDA PUTRI, AGNESIA KURMALIASARI AGNES, ELSA PUSPITA BUNGA SARI, Septiana Dwi Kharismawati, and ADITIYA BAGUS KUNCORO. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA." *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language* 2, no. 1 (2025): 488–95.
- Makasuci, Fially Claude, and Elisatris Gultom. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online Shopee." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: P-ISSN 2723* (2021): 6609.
- Maulidah, Rina, Haura Atthahara, and Kariena Febriantini. "Kepastian Hukum Dalam Perdagangan Online Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Konsumen" 9, no. 1 (2022): 37–54. <https://doi.org/10.31942/iq.v9i1>.
- Mewu, Marina Yetrin Sriyati, and Kadek Julia Mahadewi. "Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 441–50.
- Ndara, Stepanus, and Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Kepastian Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 166–85.
- Palestina, Adella, and Zainal Arifin Dilaga. "KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK BAGI PARA PIHAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA." *Jurnal Rekomendasi Hukum* 1, no. 2 (2025): 186–95.
- Putra, I Nyoman Triana Eka, I Made Dedy Priyanto, and M Kn SH. "KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9 (2025).
- Saprida, Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Fitri Raya. "Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 315–36.
- Tamaela, Kurniawan Willem, and Rizky Amalia Solichin. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik (E-Commerce): Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *HUMANIORUM* 3, no. 3 (2025): 75–85.
- Vebriani, Scolastika, and Ayu Putu Laksmi Danyathi. "KEABSAHAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE DI INDONESIA: PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU ITE." *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 10 (2025): 1008–20.
- Wulansari, Sintia, and Anak Agung Angga Primantari. "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025).